




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Thn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**LATIFA SOLEMAN BINTI HADJURUL SOLEMAN**, tempat tanggal lahir, Tahuna, 10 Oktober 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penyuluh Agama Islam Non PNS, tempat tinggal di RT. 011, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat elektronik email: [latifasoleman@gmail.com](mailto:latifasoleman@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**ABDUL NASER SOLEMAN BIN HADJURUL SOLEMAN**, tempat tanggal lahir, Tidore, 25 Mei 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Bandara, Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat elektronik email: [NaserSoleman@gmail.com](mailto:NaserSoleman@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**ISMAIL SOLEMAN BIN HADJURUL SOLEMAN**, tempat tanggal lahir, Tidore, 24 April 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT/RW. 002/001, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat elektronik email: [IsmailSoleman07@gmail.com](mailto:IsmailSoleman07@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**MURSJID SOLEMAN BIN HADJURUL SOLEMAN**, tempat tanggal lahir, Tidore, 7 November 1974, umur 47 tahun, agama Islam,

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT. 007, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat elektronik email: [MursjidSoleman@gmail.com](mailto:MursjidSoleman@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**FACHRIAH SOLEMAN BINTI HADJURUL SOLEMAN**, tempat tanggal lahir, Tidore, 2 Mei 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di RT. 009, Kelurahan Bungalawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat elektronik email: [Fais76Safasa@gmail.com](mailto:Fais76Safasa@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV bersama dengan Pemohon V, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Thn tanggal 07 April 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan dan diketahui oleh a.n Camat Tahuna Timur pada tanggal 14 Maret 2022;
2. Bahwa Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa telah meninggal dunia dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 7103-KM-19102020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 21 Oktober 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa telah menikah dengan Hadjurul Soleman Bin Abdul Wahid Soleman pada tahun 1970, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama sebagai berikut:
  1. Latifa Soleman Binti Hadjurul Soleman;
  2. Abdul Naser Soleman Bin Hadjurul Soleman;
  3. Ismail Soleman Bin Hadjurul Soleman;
  4. Mursjid Soleman Bin Hadjurul Soleman;
  5. Fachriah Soleman Binti Hadjurul Soleman;sebagai Pemohon I sampai dengan Pemohon V;
4. Bahwa almarhumah Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa telah bercerai dengan Hadjurul Soleman Bin Abdul Wahid Soleman pada tahun 1976;
5. Bahwa bapak kandung dari almarhumah Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa bernama Syarif Ransa telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhumah yaitu sekitar pada tahun 1980-an dan ibu kandung almarhumah bernama Maimuna Kampi Binti Djohar Kampi juga meninggal terlebih dahulu dari almarhumah sekitar pada tahun 1978;
6. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan khusus untuk keperluan melengkapi persyaratan pencairan Dana Tabungan Haji di Bank Mandiri milik almarhumah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan dapat menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pewaris Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa telah wafat pada tanggal 21 Oktober 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Latifa Soleman Binti Hadjurul Soleman;
  2. Abdul Naser Soleman Bin Hadjurul Soleman;
  3. Ismail Soleman Bin Hadjurul Soleman;
  4. Mursjid Soleman Bin Hadjurul Soleman;
  5. Fachriah Soleman Binti Hadjurul Soleman;
- (Pemohon I sampai dengan Pemohon V);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsidiar:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan menambahkan keterangan tambahan yaitu:

- Bahwa para Pemohon mengetahui perceraian antara ibu para Pemohon (Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa) dan ayah para Pemohon (Hadjurul Soleman Bin Abdul Wahid Soleman) dari cerita ibu para Pemohon (Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa) bahwa ayah para Pemohon (Hadjurul Soleman Bin Abdul Wahid Soleman) telah menceraikan almarhumah;
- Bahwa setelah perceraian orang tua para Pemohon di tahun 1976, orang tua para Pemohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi hingga saat ibu Para Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Djuhria Ransa setelah perceraian dengan (Hadjurul Soleman Bin Abdul Wahid Soleman) tidak menikah lagi dan tidak memiliki keturunan lagi;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk pengurusan Pencairan Dana Haji sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103245010700002 atas nama Latifa Soleman, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106092505720001 atas nama Abdul Naser Soleman, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103242404730001 atas nama Ismail Soleman, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103240711740001 atas nama Mursjid Soleman, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103174205760001 atas nama Fachriah Soleman, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103241012100003 atas nama Abdul Rahman Awumbas dengan Latifa Soleman telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106090603120001 atas nama Abdul Naser Soleman, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103242811140001 atas nama Ismail Soleman, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 71032422022110004 atas nama Mursjid Soleman, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iswan Nurmidin dengan Fachriah Soleman, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-19102020-0008 atas nama Djuhria Ransa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab.

Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 572/2011 atas nama Latifa Soleman tanggal 12 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Sangihe, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.12;
13. Fotokopi Akte Kenal Kelahiran Nomor 1061/1985 atas nama Abdul Naser Soleman 12 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh An. Bupati Kepala Daerah Tingkat Dua Kepulauan Sangihe, Sekretaris Daerah Kepala Bagian Pemerintahan, tidak dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 316/1988 atas nama Ismail Soleman tanggal 7 November 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Sangihe dan Talaud, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 317/1988 atas nama Ismail Soleman tanggal 7 November 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Sangihe dan Talaud, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 318/1988 atas nama Fachriah Soleman tanggal 7 November 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Sangihe dan Talaud, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Lurah Tidore dan diketahui oleh Camat Tahuna Timur serta Para Pemohon, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/3/XII/1980 tanggal 9 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Timur, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.18;

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Haji dan Umroh Bank Mandiri Cabang Tahunan atas nama Djuhria Ransa dengan nomor rekening 150-00-1126267-0, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.19;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Ahmad Ransa bin Syarif Ransa dan Sakina Ransa binti Syarif Ransa, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Ahmad Ransa bin Syarif Ransa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan paman para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa;
  - Bahwa Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa menikah dengan suaminya yang bernama Hadjurul Soleman pada tahun 1970;
  - Bahwa dari pernikahan Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa menikah dengan suaminya yang bernama Hadjurul Soleman memiliki 5 orang anak yaitu Latifa Soleman Binti Hadjurul Soleman, Abdul Naser Soleman Bin Hadjurul Soleman, Ismail Soleman Bin Hadjurul Soleman, Mursjid Soleman Bin Hadjurul Soleman, Fachriah Soleman Binti Hadjurul Soleman;
  - Bahwa pada tahun 1976 Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa telah bercerai dari suaminya;
  - Bahwa setelah perceraian itu Djuhria Ransa dan Hadjurul Soleman tidak pernah tinggal bersama-sama dalam satu rumah hingga Djuhria Ransa meninggal;
  - Bahwa Almarhumah Djuhria Ransa pernah bercerita kepada Saksi jika telah diceraikan oleh suaminya (Hadjurul Soleman);
  - Bahwa Djuhria Ransa hanya menikah 1 kali yakni dengan Hadjurul Soleman dan tidak memiliki keturunan lain selain pernikahan dengan Hadjurul Soleman;

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2020;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Djuhria Ransa meninggal terlebih dahulu sebelum Djuhria Ransa meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris selama hidupnya hingga meninggal beragama Islam dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk pengurusan Pencairan harta peninggalan Almarhumah Djuhria Ransa berupa Dana Tabungan Haji di Bank Mandiri;

2. Sakina Ransa binti Syarif Ransa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan paman para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa;
- Bahwa Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa menikah dengan suaminya yang bernama Hadjurul Soleman pada tahun 1970;
- Bahwa dari pernikahan Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa menikah dengan suaminya yang bernama Hadjurul Soleman memiliki 5 orang anak yaitu Latifa Soleman Binti Hadjurul Soleman, Abdul Naser Soleman Bin Hadjurul Soleman, Ismail Soleman Bin Hadjurul Soleman, Mursjid Soleman Bin Hadjurul Soleman, Fachriah Soleman Binti Hadjurul Soleman;
- Bahwa pada tahun 1976 Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa telah bercerai dari suaminya;
- Bahwa setelah perceraian itu Djuhria Ransa dan Hadjurul Soleman tidak pernah tinggal bersama-sama dalam satu rumah hingga Djuhria Ransa meninggal;
- Bahwa Almarhumah Djuhria Ransa pernah bercerita kepada Saksi jika telah diceraikan oleh suaminya (Hadjurul Soleman);
- Bahwa Djuhria Ransa hanya menikah 1 kali yakni dengan Hadjurul Soleman dan tidak memiliki keturunan lain selain pernikahan dengan Hadjurul Soleman;

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2020;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Djuhria Ransa meninggal terlebih dahulu sebelum Djuhria Ransa meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris selama hidupnya hingga meninggal beragama Islam dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk pengurusan Pencairan harta peninggalan Almarhumah Djuhria Ransa berupa Dana Tabungan Haji di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim Tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Hakim Tunggal menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Tahuna berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *a quo* terdapat identitas sebagian besar dari para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Sebagian besar Para Pemohon dan Almarhumah Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa (Pewaris) bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.19 dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.19 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.14, P.15, P.16, P.18, dan P.19 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.13 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak dicocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.17 yang diajukan para Pemohon, berdasarkan pasal 1869 KUHPerdato merupakan akta di bawah tangan dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh para Pemohon maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdato alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga Pengadilan Agama Tahuna yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat P.11 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Djuhria Ransa, merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti Djuhria Ransa telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020 di Kab. Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6. P.7, P.8, P.9, P.10, P.12, P.14, P.15, P.16, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terbukti Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V merupakan anak dari seorang laki-laki yang bernama Hadjurul Soleman dan seorang wanita yang bernama Djuhria Ransa;

bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Pemohon II, merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terbukti Pemohon II adalah anak dari seorang laki-laki yang bernama Hadjurul Soleman dan seorang perempuan yang bernama Djuhria Ransa;

bahwa alat bukti P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan surat biasa bukan akta yang menerangkan bahwa Almarhumah Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa telah meninggalkan ahli waris yaitu Latifa Soleman Binti Hadjurul Soleman, Abdul Naser Soleman Bin Hadjurul Soleman, Ismail Soleman Bin Hadjurul Soleman, Mursjid Soleman Bin Hadjurul Soleman dan Fachriah Soleman Binti Hadjurul Soleman, oleh karena alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan maka perlu dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat P.18 berupa fotokopi Akta Nikah, merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terbukti bahwa Hadjurul Soleman (ayah para Pemohon) telah melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Kecamatan Tahuna pada tanggal 8 Desember 1980 dengan seorang Wanita yang bernama Yuciko Palumba alias Yucy dengan status sebagai Duda sehingga saat menikah tersebut tidak terikat

Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan wanita lain atau tidak ada ikatan perkawinan lagi dengan Pewaris (Djuhria Ransa);

Menimbang, bahwa alat bukti P.19 berupa fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri atas Djuhria Ransa, telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga terbukti bahwa Almarhumah Djuhria Ransa meninggalkan harta berupa tabungan Haji di Bank Mandiri Cabang Tahuna dengan Nomor Rekening 150-00-1126267-0 yang berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Ahmad Ransa bin Syarif Ransa dan Sakina Ransa binti Syarif Ransa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa (Pewaris) telah menikah dengan Hadjurul Soleman pada tahun 1970 dan dari pernikahan tersebut memperoleh 5 orang anak yaitu Latifa Soleman Binti Hadjurul Soleman, Abdul Naser Soleman Bin Hadjurul Soleman, Ismail Soleman Bin Hadjurul Soleman, Mursjid Soleman Bin Hadjurul Soleman dan Fachriah Soleman Binti Hadjurul Soleman;
- Bahwa Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa (Pewaris) dan suaminya (Hadjurul Soleman) telah bercerai sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa (Pewaris) hanya menikah dengan mantan suaminya (Hadjurul Soleman) dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan mantan suaminya (Hadjurul Soleman);

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Pewaris telah meninggal dunia sebelum Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa (Pewaris) meninggal dunia;
- Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak yaitu Latifa Soleman Binti Hadjurul Soleman, Abdul Naser Soleman Bin Hadjurul Soleman, Ismail Soleman Bin Hadjurul Soleman, Mursjid Soleman Bin Hadjurul Soleman dan Fachriah Soleman Binti Hadjurul Soleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa dan yang menjadi ahli waris yaitu 5 (lima) orang anak kandung Pewaris yakni:

1. Latifa Soleman Binti Hadjurul Soleman;
2. Abdul Naser Soleman Bin Hadjurul Soleman;
3. Ismail Soleman Bin Hadjurul Soleman;
4. Mursjid Soleman Bin Hadjurul Soleman;
5. Fachriah Soleman Binti Hadjurul Soleman;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* bertujuan untuk mengurus pencairan Dana Tabungan Haji di Bank Mandiri Cabang Tahuna milik Almarhumah Djuhria Ransa Binti Syarif Ransa, maka Hakim berpendapat Penetapan *a quo* hanya dipergunakan untuk kepentingan tersebut;

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg. harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah DJUHRIA RANSA BINTI SYARIF RANSA yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020 adalah Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari DJUHRIA RANSA BINTI SYARIF RANSA adalah sebagai berikut:
  - 3.1. LATIFA SOLEMAN BINTI HADJURUL SOLEMAN;
  - 3.2. ABDUL NASER SOLEMAN BIN HADJURUL SOLEMAN;
  - 3.3. ISMAIL SOLEMAN BIN HADJURUL SOLEMAN
  - 3.4. MURSJID SOLEMAN BIN HADJURUL SOLEMAN;
  - 3.5. FACHRIAH SOLEMAN BINTI HADJURUL SOLEMAN;
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini hanya dipergunakan untuk pengurusan pencairan Dana Tabungan Haji di Bank Mandiri Cabang Tahuna milik Almarhumah DJUHRIA RANSA BINTI SYARIF RANSA;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

**Andri Hasan, S.H.I**

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);